

Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa pada Kredit Pemilikan Rumah di BCA

Nur Zhafira Masita^{1*}, Ana Silviana²

¹Kantor Notaris & PPAT Olga Puspita Dewi S.H.M.Kn. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*nurzhafiramasita@gmail.com

ABSTRACT

The public's increasing awareness of the importance of protecting themselves against potential risks has led to a surge in insurance users, especially among those obtaining bank loans. This research aims to analyze the implementation of life insurance in mortgage loans at PT. Bank Central Asia Tbk., and the legal implications if the insured person passes away before the loan is fully repaid. Employing a juridical-empirical approach, the study examines how laws operate within society. Findings reveal that life insurance transfers the risk of borrower death during the loan term from the bank to the insurance institution, acting as a guarantor. Consequently, life insurance serves as a risk mitigator in unforeseen circumstances, ensuring financial security for both the borrower and the lender.

Keywords: *life insurance; mortgage credit*

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini terlebih lagi bagi pihak yang mengambil kredit di bank. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan KPR di PT. Bank Central Asia Tbk. dan dampak hukum jika tertanggung meninggal sebelum KPR selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa digunakan untuk mentransfer risiko kematian debitur selama masa pinjaman, dimana risiko yang semula ditanggung bank dialihkan ke lembaga asuransi sebagai penjamin, sehingga asuransi jiwa berfungsi sebagai pemindah risiko dalam peristiwa yang tidak diinginkan.

Kata kunci: *asuransi jiwa; kredit pemilikan rumah*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan finansial yang disediakan oleh perusahaan asuransi kepada individu atau entitas bisnis. Dalam pertukaran atas pembayaran premi (biaya asuransi), perusahaan asuransi menawarkan perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti kecelakaan, kerusakan properti, kehilangan pendapatan, atau kematian (Al-Arif, 2012). Asuransi bekerja dengan prinsip pembagian risiko. Ketika seseorang atau suatu entitas membeli polis asuransi, mereka mengalihkan risiko finansial yang mungkin mereka hadapi kepada perusahaan asuransi. Dalam hal terjadi kejadian yang dicakup oleh polis asuransi, perusahaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; dan 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi adalah institusi atau lembaga yang berfungsi untuk mengambil tanggung jawab atas risiko finansial pihak lain dalam kegiatan perdagangan dalam sistem ekonomi. Pada awalnya, asuransi di Indonesia diperkenalkan oleh orang Belanda dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka dalam perdagangan dan ekonomi di wilayah tersebut. Pendekatan formal terhadap asuransi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia. Kitab Undang-Undang ini diberlakukan diperkenalkan berdasarkan asas konkordansi yang terdapat dalam Stb 1943 No. 23, yang kemudian diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848. Hal ini menandai formalitas masuknya asuransi ke Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum perdagangan yang berlaku.

Sejak itu, asuransi terus berkembang di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi dan perlindungan risiko finansial bagi individu dan perusahaan. Perusahaan asuransi berperan sebagai pihak yang menerima pembayaran premi dari pemegang polis, dan dalam hal terjadi kejadian yang ditanggung, perusahaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Secara keseluruhan, perkembangan asuransi di Indonesia bermula dari pengaruh Belanda dan kemudian diatur dalam peraturan-peraturan yang relevan, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848.

Tahun 1980-an merupakan titik awal munculnya asuransi-asuransi modern di Indonesia. Beberapa diantaranya yang masih populer hingga saat ini adalah Prudential, CIGNA, Avrist AXA Mandiri, Allianz, Asuransi Sinar Mas, dan AIA Financial. Asuransi-asuransi tersebut tidak lagi berfokus pada satu jenis perlindungan saja, namun banyak sekali produk asuransi yang ditawarkan. Produk asuransi yang di tawarkan oleh beberapa perusahaan tersebut juga menawarkan produk investasi, karena hakikat awal lembaga penjamin sebagai lembaga pengalih risiko, juga sebagai penghimpun dana masyarakat (Guntara, 2016).

Perusahaan Asuransi tidak terlepas dari adanya risiko, risiko dalam asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan

dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial (Andri, 2015). Perusahaan asuransi juga mempunyai risiko kredit dalam menjalankan kegiatan sebagai penampung dana masyarakat. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Sumar'in & Juliansyah, 2016).

Kegiatan penampung dana masyarakat ini, jelas membutuhkan wadah yaitu berupa lembaga. Dalam hal ini bank ditunjuk sebagai lembaga penghimpun dana bagi masyarakat yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengeluarkan suatu program peminjaman dana atau yang biasa disebut dengan kredit. Pengertian kredit dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 ayat (11), yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi lain dari Kasmir tentang kredit adalah baik kredit ataupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai pihak kreditur dengan nasabah sebagai pihak debitur dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, suku bunga yang ditentukan bersama, jangka waktu pinjaman dan juga mengenai masalah sanksi debitur melanggar kesepakatan bersama (Kasmir, 2000).

Seiring berjalannya waktu, budaya-budaya baru terus muncul dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan bank harus menyesuaikan diri dengan layanan-layanan baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini, seperti membuat uang elektronik (*stored value card*) yang dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa perlu menggunakan uang dalam bentuk fisik. Ada juga *safe deposit box* untuk masyarakat yang memiliki emas batangan/kepingan, dokumen atau barang berharga lainnya tetapi takut untuk menyimpannya di rumah karena takut dicuri untuk disimpan dalam suatu kotak yang disediakan oleh bank.

Bank tidak hanya menyediakan 2 (dua) jasa yang disebutkan di atas, masih ada jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank. Salah satunya adalah dibuatnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan agunan kepada nasabah perorangan yang ingin membeli atau merenovasi rumah. Agunan atau jaminan dari KPR adalah rumah yang akan dibeli atau diperbaiki itu sendiri. Pinjaman yang didapatkan dari KPR dapat diangsur dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah angsuran yang sesuai dengan kemampuan debitur. Bank menempatkan KPR sebagai pinjaman dengan risiko paling rendah, karena dibandingkan dengan jenis kredit lain suku bunga KPR lebih rendah (Kustrihariyanto, 2008).

KPR pun juga tidak dapat melepaskan diri dari risiko yang melekat. Salah satunya adalah risiko kematian debitur pada saat belum selesainya kredit tersebut. Hal inilah yang menjadi momok bagi para kreditur yaitu pihak bank meskipun utangnya dapat diwariskan. Dalam hal ini, ahli waris yang menerima warisan dari debitur yang meninggal akan menanggung utang yang ditinggalkannya tersebut. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Kenyataannya, diyakini bahwa manajemen risiko berdasarkan pewarisan utang tidak cukup melindungi kreditur dari kerugian jika debitur meninggal dunia tanpa melunasi utangnya. Maka bank yang menganut prinsip kehati-hatian yang fungsi utamanya mengatur dan menghimpun dana masyarakat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk tetap dapat mengembalikan kredit jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya (Gazali & Usman, 2012).

Prosedur penerapan asuransi kredit adalah membayar premi yang ditentukan sesuai dengan kemampuan peminjam pada awal kredit sebelum kredit yang disetujui bank diterbitkan. Premi asuransi itu sendiri adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh tertanggung yang terdaftar di perusahaan asuransi sebagai bagian dari kewajiban pendaftaran tertanggung. Jumlah premi ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan tertanggung. Oleh karena itu menerapkan asuransi pada setiap fasilitas kredit merupakan solusi yang dipilih bank untuk menghindari kerugian/risiko di kemudian hari (Palem & Atika, 2022).

Jenis asuransi yang digunakan dalam pinjaman (kredit) salah satunya adalah asuransi jiwa kredit (*credit life insurance*). Menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa merupakan perjanjian antara penutup asuransi (tertanggung) dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayarkan premi kepada penanggung (Purwosutjipto, 1996).

Penelitian mengenai masalah yang dibahas ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Olga Puspita Dewi, Achmad Busro dan Irma Cahyaningtyas yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai Implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Dewi, Busro, & Cahyaningtyas, 2020). Kemudian artikel penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Adam dan Saiful Anwar yang berjudul Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit, dengan permasalahan yang dibahas mengenai hubungan tertanggung dan penanggung dalam kredit dan asuransi jiwa, konflik hak dan kewajiban, dan perlindungan hukum pihak tertanggung dalam asuransi jiwa kredit (Adam & Anwar, 2021). Selanjutnya artikel penelitian

yang ditulis oleh Ni Putu Purnama Wati, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini yang berjudul Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia. Artikel penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia dan tanggung jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia (Wati, Mahendrawati, & Arini, 2021).

Artikel penelitian yang dibahas ini berbeda dengan beberapa artikel penelitian yang sudah disebutkan di atas. Pada artikel penelitian ini focus permasalahan yang ingin dibahas yaitu terkait tentang penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi, dan akibat hukum yang timbul apabila seseorang tertanggung pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum berakhirnya Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi.

Bank membutuhkan asuransi jiwa karena ada beberapa alasan penting. Pertama, asuransi jiwa membantu melindungi bank dari risiko gagal bayar jika debitur meninggal dunia sebelum pinjaman selesai. Dengan meminta debitur untuk mengambil asuransi jiwa, bank dapat memastikan pinjaman dapat dikembalikan meskipun debitur tidak dapat membayar. Kedua, asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada bank dalam hal kehilangan kepemimpinan atau kematian karyawan kunci. Jika kepala bank atau eksekutif penting meninggal dunia, asuransi jiwa memberikan dana yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak kehilangan tersebut, menjaga stabilitas operasional dan keuangan bank.

Secara keseluruhan, asuransi jiwa membantu bank mengelola risiko kredit dan operasional, memberikan perlindungan finansial, serta memberikan manfaat tambahan kepada nasabah. Selain itu, penjualan asuransi jiwa juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi bank, membantu mereka dalam diversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tradisional seperti bunga pinjaman.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah ketika debitur meninggal dunia dalam jangka waktu kredit kepemilikan rumah yang belum selesai masa kreditnya, sehingga asuransi jiwa yang digunakan sebagai alat untuk mengalihkan risiko tersebut. Risiko tersebut yang semula menjadi tanggung jawab bank akan berpindah ke lembaga asuransi yang akan menjadi penjamin risiko tersebut. Hal inilah yang penulis kaji dengan melakukan studi kasus pada PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai bank terkait dan AIA Financial sebagai pihak asuransi yang menangani kredit-kredit yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara komprehensif permasalahan yang krusial dan relevan yang sedang dihadapi dalam Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Fasilitas Kredit

Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Central Asia Tbk. Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini yaitu Bagaimana penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi? dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila seseorang bertanggung pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum berakhirnya Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi?

Tujuan dari penelitiannya ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang terjadi jika seseorang bertanggung pemegang polis asuransi jiwa meninggal duni pada saat masa belum terselesaikannya Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum di lingkungan masyarakat. Tipe penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh sebab itu, tipe penelitian ini tidak memberikan suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan hanya melihat hukum apa adanya dalam dunia faktual (Arikunto, 2011). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam tehnik wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah ditentukan sebelumnya, dan wawancara tidak terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan lebih fleksibel dan mengikuti arus percakapan. Teknik sampling yang digunakan adalah Sampel Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*), dimana Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun untuk Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Muhammad, 2004).

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yakni mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan, dan perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam metode ini seorang peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 1986).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asuransi Jiwa dalam Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi

PT. AIA Financial sebagai Lembaga asuransi yang bekerja sama dengan PT. Bank Central Asia memiliki standar khusus untuk memproses prosedur klaim asuransi yang diterapkan pada fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Prosedur standar ini dirancang untuk menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk mendapatkan pertanggungungan yang kemudian akan diberikan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi sebagai pemegang polis asuransi jiwa.

Peserta asuransi jiwa atau debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) wajib memenuhi ketentuan kepesertaan oleh PT. AIA Financial, yaitu: pemegang polis merupakan bank pemberi pinjaman kredit dalam hal ini BCA; bertanggung adalah debitur dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA; minimum usia peserta adalah 18 tahun dan maksimum 70 tahun bagi debitur KPR BCA dengan masa asuransi maksimum 15 tahun dan premi dibayarkan sekaligus atau tunggal oleh bertanggung melalui pemegang polis yang akan dihitung dari pinjaman awal dan dibayarkan sebelum pertanggungungan dimulai. Selain itu, nasabah wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. AIA Financial, ada pula beberapa syarat kepesertaan yang harus dilengkapi, yaitu: daftar peserta dan surat pernyataan kesehatan; fotokopi KTP; bukti transfer premi dan fotokopi surat putusan kredit yang dilegalisir pejabat bank.

Asuransi jiwa yang diberlakukan khusus untuk Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi memiliki ketentuan khusus yang telah diatur oleh pihak asuransi jiwa yang harus memenuhi proses pemeriksaan kesehatan yang akan dicocokkan dengan *table underwriting limit* yang telah ada. Dalam ketentuan khusus ini, yang dimaksud dengan: biaya asuransi tambahan; kelainan bawaan; kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*); manfaat asuransi tambahan dan masa bertahan hidup (*survival period*); masa tunggu selama 90 hari sampai dengan 180 hari; penyakit dengan penyimpangan/kelainan patologis dari keadaan sehat yang normal dan penyakit kritis.

Perhitungan premi hanya sesuai dengan jumlah besarnya kredit yang diajukan oleh debitur. Kemudian mekanisme pembayaran premi di dalam asuransi jiwa kredit ini yaitu dengan cara *autodebet* bulanan atau tahunan dari rekening tabungan BCA selama 10 tahun dengan masa pertanggungungan selama 15 tahun sejak polis berlaku. Mekanisme penyelesaian klaim asuransi di setiap perusahaan asuransi memiliki ketentuan masing-masing. Hal ini berisi beberapa mekanisme standar yang dirancang untuk menyeimbangkan hak dari ahli waris untuk mendapatkan pertanggungungan yang sesuai dengan haknya dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jika debitur meninggal dunia.

Berlakunya asuransi jiwa dalam Kredit Pemilikan Rumah ini dapat memberikan dampak yang cukup baik bagi PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi selaku kreditur yang menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan kredit ini dapat terus berjalan hingga sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan klaim asuransi jiwa dalam Kredit Pemilikan Rumah ini menjadi lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan proses pengajuan klaim asuransi jiwa lainnya.

Evenemen atau kejadian yang tidak terduga selalu ada setiap tahunnya meskipun jumlah debitur yang meninggal dunia tidak terlalu banyak. Debitur yang meninggal dunia pun telah tertutupi dengan asuransi jiwa dengan baik dan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Selain memiliki dampak yang cukup baik bagi PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi, juga berdampak pula bagi penerima manfaat asuransi yaitu ahli waris dengan adanya fasilitas ini. Mereka akan sangat terbantu karena tidak perlu lagi terbebani mengenai pelunasan sisa pinjaman yang masih ada dan hanya perlu mengumpulkan syarat-syarat klaim seperti yang telah tercantum dalam polis asuransi jiwa Kredit Pemilikan Rumah Bank BCA.

PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi akan mengajukan klaim kepada PT. AIA Financial untuk proses perhitungan, setelah perhitungan keluar, uang pertanggungan pun akan segera di debit oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Purwodadi ke rekening tertanggung jika dana telah dapat dicairkan oleh PT. AIA Financial. Mengenai uang pertanggungan yang diberikan oleh pihak PT. AIA Financial akan memenuhi sisa kredit yang belum terbayarkan secara penuh.

Asuransi jiwa dan kredit multiguna adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga terjadi beberapa akibat hukum yang akan terjadi (Dewi, Burso & Cahyaningtyas, 2020). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan maka hutang debitur kepada penggugat akan dapat diperoleh dari pembayaran klaim asuransi atau dalam hal terjadi. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Adapun manfaat dari polis asuransi jiwa sebagai jaminan tersebut hanya dapat diperoleh oleh kreditur pada saat terjadinya risiko pada tertanggung, yakni pada saat meninggalnya tertanggung.

Asuransi kredit adalah produk yang memberi manfaat pertanggungan berupa pelunasan kredit kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan jika debitur mengalami risiko gagal bayar.

Biasanya, jenis asuransi ini digunakan untuk mengajukan pinjaman KPR, Kendaraan Bermotor (KKB), dan kartu kredit. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Namun, manfaat dari polis asuransi jiwa sebagai jaminan tersebut hanya dapat diperoleh oleh kreditur pada saat terjadinya risiko pada tertanggung, yakni pada saat meninggalnya tertanggung. Oleh karena itu, jika uang pertanggungan yang diberikan oleh pihak PT. AIA Financial akan memenuhi sisa kredit yang belum terbayarkan secara penuh, maka hal tersebut mungkin terkait dengan polis asuransi jiwa yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Hal tersebut di atas dapat terjadi jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pada Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kreugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; dan b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perjanjian kredit juga merupakan hal yang dapat membantu prosesnya klaim asuransi jiwa pada saat debitur meninggal dunia karena sebelum melakukan akad kredit, debitur dapat meminta kepada notaris untuk menambahkan klausula di dalam perjanjian kredit mengenai Polis Asuransi merupakan bagian yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut jika di kemudian hari debitur meninggal dunia sebelum terselesaikannya KPR.

2. Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Seorang Tertanggung Asuransi Jiwa Meninggal Dunia Pada Masa Belum Terselesaikannya Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek hukum adalah debitur Kredit Pemilikan Rumah dan objek hukumnya adalah Kredit Pemilikan Rumah dan Asuransi Jiwa.

Kredit Pemilikan Rumah dan Asuransi Jiwa adalah sebuah perjanjian yang timbul oleh adanya kesepakatan antar pihak dan dibuat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut mengandung unsur-unsur syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang tercantung pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; dan d. Suatu sebab yang halal.

Dikatakan sepakat karena perjanjian Kredit Pemilikan Rumah adalah hasil kesepakatan dari pihak kreditur yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi dengan pihak debitur yang merupakan nasabah bank BCA. Begitu pula dengan perjanjian pertanggungan yang merupakan hasil dari kesepakatan pihak bertanggung yaitu debitur Kredit Pemilikan Rumah dengan pihak penanggung yang merupakan PT. AIA Financial.

Asuransi jiwa dapat dikatakan adanya kecakapan dalam membuat perikatan, karena setiap peserta asuransi harus melewati seleksi umur dan keterangan tidak menderita penyakit kejiwaan. Batas usia dalam asuransi jiwa tersebut minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPdata yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Makna dari pasal tersebut adalah seseorang yang belum menginjak umur 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa menurut KUHPdata. Artinya seseorang dikatakan cakap hukum ketika berusia 21 tahun atau sudah menikah. Begitu juga dengan kondisi kejiwaan seseorang yang harus dinyatakan waras ketika menjadi peserta asuransi jiwa karena seseorang yang memiliki gangguan jiwa dianggap tidak cakap hukum. Dalam perjanjian asuransi dan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah juga memiliki syarat yang sama yaitu berusia minimal 21 tahun dan dinyatakan sehat kejiwaannya.

Asuransi jiwa ini memiliki beberapa hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian asuransi oleh PT. AIA Financial yaitu seperti ketentuan pembayaran premi, ketentuan pelunasan klaim, dan ketentuan khusus yang diberlakukan (jika ada). Sama halnya dengan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Centra Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi yang memiliki beberapa hal yang menimbulkan hak dan kewajiban yaitu seperti pembayaran angsuran, penyerahan agunan, kewajiban membayar provisi dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut juga memiliki pengecualian klaim yang telah diatur oleh PT. AIA Financial. Hal ini termasuk dalam aspek sebab halal karena penyebab kematian yang dianggap melanggar hukum tidak akan mendapat manfaat dari asuransi jiwa tersebut. Begitu pula untuk Kredit Pemilikan Rumah di Bank BCA diberlakukan hal yang sama seperti mengetahui tujuan yang jelas peruntukkan kredit tersebut diambil, walaupun kredit tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif tetapi jika peruntukkan kredit dianggap melanggar hukum maka kredit pun tidak akan diproses oleh pihak PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi.

Berdasarkan beberapa aspek mengenai perjanjian dan penerpannya dalam pelaksanaan asuransi jiwa kredit oleh PT. AIA Financial dan Kredit Pemilikan Rumah oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Purwodadi dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut merupakan

perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Berikut ini adalah beberapa akibat hukum jika debitur meninggal dunia pada masa belum selesainya Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Purwodadi.

a. Bagi Pihak Tertanggung atau Debitur Kredit Pemilikan Rumah

Pada saat terjadinya evenemen atau ketika debitur meninggal dunia dan masa kredit yang diambil belum terselesaikan, maka akan ditunjuk ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh camat dan dikuatkan oleh kepala kelurahan. Pada saat itu pula segala hak dan kewajiban debitur dialihkan kepada ahli waris (Rahmadhani & Indiraharti, 2022).

Penerapan asuransi jiwa dalam Kredit Pemilikan Rumah untuk mensiasati suatu hal mengenai utang yang akan diwariskan kepada ahli waris seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

Apabila seorang debitur meninggal dunia dan pada saat itu kreditnya belum terselesaikan, maka sisa angsuran tersebut akan disebut sebagai utang dan harus dilunasi. Disinilah asuransi jiwa yang diterapkan dalam Kredit Pemilikan Rumah tersebut memiliki peran penting, karena seorang ahli waris akan menerima hak dan kewajiban yang berbeda dibandingkan dengan kredit yang tidak difasilitasi oleh asuransi jiwa (Sitorus & Pranoto, 2022). Hak yang didapatkan oleh seorang ahli waris adalah tidak dibebankan untuk melunasi sisa pinjaman Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi yang belum terselesaikan karena telah dialihkan kepada pihak asuransi yang dalam artian asuransi jiwa PT. AIA Financial akan membayar uang pertanggung jawaban sejumlah sisa Kredit Pemilikan Rumah yang belum terselesaikan oleh debitur yang meninggal dunia.

Pihak ahli waris akan mendapatkan hak nya jika memenuhi kewajiban berupa menyerahkan segala syarat dan kelengkapan untuk mengajukan klaim asuransi jiwa kepada pihak PT. AIA Financial untuk diproses oleh pihak asuransi dan akan dilimpahkan kembali kepada pihak kreditur yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi. Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi :

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung jawaban".

Dengan demikian, pentingnya pihak ahli waris melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian mengenai tertanggung. Sehingga dalam proses pengajuan klaim asuransi jiwa memenuhi syarat dan kelengkapan dalam undang-undang dan polis asuransi

b. Bagi Pihak Kreditur Kredit Pemilikan Rumah yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi

PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi selaku kreditur memiliki beberapa hak yang akan diterima ketika debitur meninggal dunia, salah satu diantaranya adalah menerima uang pertanggungan yang berasal dari PT. AIA Financial. Ketentuan yang mengatur mengenai realisasi uang pertanggung tersebut tercantum dalam polis asuransi jiwa PT. AIA Financial.

Segala bentuk pertanggungjawaban berupa uang pertanggungan yang telah sesuai dengan sisa pinjaman yang belum sempat terselesaikan oleh debitur akan diberikan oleh PT. AIA Financial kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi selaku pihak debitur, sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian atas meninggalnya debitur Kredit Pemilikan Rumah. Hal tersebutlah yang menjadi dasar terciptanya kerjasama antara PT. AIA Financial dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi.

PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi sebagai kreditur memiliki kewajiban terhadap debitur apabila terjadi evenemen atau ketika debitur meninggal dunia, yaitu mengembalikan agunan milik debitur berupa surat keputusan asli milik debitur kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan harus memberhentikan pembayaran premi kepada perusahaan yang telah kolektif membayar premi milik debitur, biasanya dari bendahara kantor maupun perusahaan debitur terkait. Sisa pinjaman milik debitur Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi yang dinyatakan meninggal dunia dan telah memenuhi segala persyaratan klaim dianggap lunas dan berakhir setelah dilakukannya pendebitan terhadap rekening PT. AIA Financial.

Perjanjian dapat berakhir, karena ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu, ditentukan oleh Undang-Undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu 5 (lima) tahun, ditentukan oleh para pihak atau Undang-Undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu, Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*), Perjanjian

hapus karena putusan hakim, Tujuan perjanjian telah dicapai, dan berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*).

Kewajiban PT. Bank Central Asia Tbk.Kantor Cabang Utama Purwodadi terhadap debitur dalam terjadi evenemen yaitu mengembalikan agunan milik debitur kepada ahli waris yang menerimanya dan sisa pinjaman debitur dianggap lunas dan berakhir merupakan kesepakatan pihak dalam polis asuransi sehingga perjanjiannya hapus karena terjadinya peristiwa tertentu yaitu meninggalnya debitur.

c. Bagi Pihak Penanggung Asuransi Jiwa atau PT. AIA Financial

PT. AIA Financial selaku pihak penanggung wajib memenuhi kewajibannya jika debitur Kredit Pemilikan Rumah di Bank BCA meninggal dunia pada masa belum terselesaikannya pinjaman. Pihak asuransi harus memenuhi klaim atau uang pertanggungan yang telah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan untuk digunakan sebagai pelunasan sisa pinjaman milik debitur Kredit Pemilikan Rumah yang telah meninggal dunia, kemudian uang pertanggungan tersebut diserahkan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi selaku pihak kreditur.

PT. AIA Financial juga memiliki hak yang harus dipenuhi, yaitu menerima syarat-syarat klaim yang telah tercantum dalam polis asuransi jiwa Kredit Pemilikan Rumah Bank BCA berupa polis asli, yang jika hilang harus dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, surat kuasa bermaterai untuk pembayaran manfaat klaim meninggal yang dikuasakan kepada salah satu dari “Yang Ditunjuk” (Ahli Waris), asli atau salinan surat keterangan kematian yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi identitas Tertanggung/Peserta yang masih berlaku, fotokopi identitas “Yang Ditunjuk” (Ahli Waris) yang masih berlaku, fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga atau akta lahir Pemegang Polis, Tertanggung “Yang Ditunjuk” (Ahli Waris), surat kematian dari rumah sakit atau klinik, bila debitur meninggal di rumah sakit atau klinik, beserta hasil medis penyebab meninggalnya, surat keterangan kematian dari kepolisian, jika debitur meninggal akibat kecelakaan, surat keterangan pemeriksaan mayat dari dokter forensik (untuk kasus tertentu) dan fotokopi buku rekening tabungan. Daftar klaim asuransi jiwa debitur berisi syarat-syarat yang telah dikumpulkan yang kemudian akan dijadikan sebagai bukti bahwa debitur tidak terkena pengecualian klaim dan dokumen tersebut akan menjadi arsip untuk pihak asuransi (Sujatmiko, Budiharto, & Mahmudah, 2016).

Pemegang polis adalah pihak yang berwenang atas kewajiban dan hak di polis. Pemegang polis memiliki wewenang atas polis yang ia beli dari sebuah perusahaan asuransi. Di dalam polis tersebut, telah tertulis kesepakatan mengenai hak, proteksi serta kewajiban antara pemegang polis dengan penanggung. Karena terlihat mirip, seringkali pemegang polis disamakan dengan istilah

tertanggung. Padahal, dua istilah tersebut tidaklah sama. Kedudukan hukum pemegang polis asuransi atau tertanggung lebih tinggi daripada pihak lainnya jika perusahaan asuransi pailit, sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. Pemegang polis adalah pihak yang membeli asuransi dan membayar premi. Ia juga pihak yang terikat hukum dan mengetahui keseluruhan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Perlindungan hukum pemegang polis diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian. Polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Namun, manfaat dari polis asuransi jiwa sebagai jaminan tersebut hanya dapat diperoleh oleh kreditur pada saat terjadinya risiko pada tertanggung, yakni pada saat meninggalnya tertanggung

Pasal 52 UU Perasuransian menjelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan hal yang utama dan kedudukannya lebih tinggi dari pihak lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa Pihak asuransi harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya serta hak pemegang polis dan tertanggung. Hal ini penting karena jika pihak asuransi tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemegang polis memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pihak lainnya jika perusahaan asuransi pailit. Oleh karena itu, perjanjian asuransi yang dibuat antara perusahaan asuransi dan pemegang polis harus sah dan mempunyai kekuatan hukum, walaupun polis belum selesai dibuat asal saja sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila pihak asuransi tidak mau bertanggung jawab atas kewajiban yang ditanggungnya, maka pemegang polis atau pihak nasabah debitur (ahli warisnya) dapat mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya klaim untuk melunasi sisa utang debitur. Namun sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, terlebih dahulu dilakukan upaya somasi atau teguran, dan apabila tidak ada respon yang baik, maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum.

Dengan demikian PT. AIA Financial harus menyelesaikan segala kewajibannya mengenai kematian debitur Kredit Pemilikan Rumah yang telah sesuai dengan klausula-klausula yang tercantum pada polis yang disepakati oleh pihak tertanggung dan/atau pemegang polis asuransi jiwa sehingga apabila terjadi pelanggaran, polis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asuransi jiwa dalam Kredit Pemilikan Rumah ini memiliki peran penting karena debitur merasa terlindungi dan merasa lebih aman dengan adanya asuransi jiwa dalam pelaksanaan kredit ini, juga memiliki peran penting untuk PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi sebagai kreditur karena sangat membantu dalam mengalihkan risiko yang berupa angsuran Kredit Pemilikan Rumah yang belum terselesaikan oleh debitur yang meninggal dunia kepada pihak asuransi selaku penanggung kerugian yaitu PT. AIA Financial. Dengan adanya fasilitas asuransi jiwa dalam kredit ini sangat membantu debitur dan ahli waris jika terjadi evenemen.

Akibat hukum Kredit Pemilikan Rumah yang sebelumnya belum selesai akan dinyatakan berakhir atau lunas jika dilakukan pendebitan terhadap rekening PT. AIA Financial oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi, dan pihak kreditur harus memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa kredit tersebut sudah lunas. Akibat hukum yang akan terjadi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan segala ketentuan yang telah dicantumkan dalam polis asuransi jiwa PT. AIA Financial dan juga berfungsi sebagai bukti tertulis jika suatu saat dibutuhkan dalam hal pembuktian di kemudian hari.

Menganalisis temuan di atas maka diberikan saran yaitu: Perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman yang jelas baik kepada calon peserta asuransi jiwa maupun yang sudah ikut asuransi jiwa, sehingga mereka jelas dan paham mengenai kewajiban hak dan tanggungjawabnya sebagai peserta asuransi jiwa asuransi jiwa PT. AIA Financial; Konsekuensi hukum dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang belum diselesaikan adalah berakhir atau dilunaskannya KPR tersebut ketika dilakukan pendebitan terhadap rekening PT. AIA Financial oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Purwodadi. Untuk memastikan hal ini, pihak kreditur harus memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa kredit tersebut telah dilunasi. Pelaksanaan akibat hukum ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa PT. AIA Financial, yang juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan pada masa mendatang jika diperlukan untuk pembuktian

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Rahmat., & Anwar, Saiful. (2021). Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, (No. 1). p.84-93. DOI:10.24269/lj.v5i1.2181.
- Al-Arif, M.N.R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Andri, S. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumar'in., & Juliansyah. (2016). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah dan Perbankan Islam*, Vol. 1, (No. 1), p.173–195. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.670>
- Dewi, Olga Puspita., Busro, Achmad., & Cahyaningtyas, Irma. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Notarius*, Vol. 13, (No. 2), p. 619-628. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31083>
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>.
- Hartono, S.R. (1997). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. (2000). *Bank dan Lembaga Keunagan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kustrihariyanto, V. (2008). *Pemanfaatan Kredit Pemiliki Rumah (KPR)*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Palem, Vidia Annisa., & Atika. (2022). Penerapan Asuransi dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Kisaran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 2, (No. 1), p.12-21. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.880>
- Wati, Ni Putu Purnama, Mahendrawati, Ni Luh Made., & Arini, Desak Gde Dwi. (2021). Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.196–201. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2996.196-201>
- Purwosutjipto, H.M. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Rahmadhani, Millania Tri, & Indiraharti, Novina Sri. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Prinsip Itikad Baik Dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, (No. 5). p.1093-1102, DOI:10.25105/refor.v4i5.15087

- Sitorus, Roslima., & Pranoto. (2022). Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Pada Perbankan. *Private Law*, Vol. 10, p.226-234. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65062>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sujatmiko, Angga., Budiharto, & Mahmudah, Siti. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, (No. 3). p.1-6. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12175>